

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219

KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: 570/421.1/74/DPMPTS

DASAR :

- Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionali
- Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini.
- Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
- Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten:
- Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- 9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjamianan Mutu Pendidikan;
- 11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, atau bentuk lain sederajat;
- 12 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan <mark>Terpa</mark>du Satu Pintu <mark>Kabupaten Tim</mark>or Tengah Utara;
- 13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA:

Nama Sekolah

: SMP NEGERI LANAUS

Alamat Sekolah

Fatukoto, RT.007/RW.003, Desa Lanaus,

Kecamatan Insana Tengah - Kab. TTU

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 70012774

Jenis Sekolah : Sekolah Nasional

Status Sekolah : Negeri

Nama Pemilik Sekolah : Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

 Berlaku Sampai : 20 Februari 2024



Dikeluarkandi : Kefamenanu Pada Tanggal : 20 Februari 2023

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELLYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU 10

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt NIP. 19730115 199903 1 011